



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1265/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2369 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN MATAKALI MASA JABATAN 2020-2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Patampanua;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kecamatan Matakali Nomor: B.109/Kec.Mtk/08/2025 tanggal 7 Agustus 2025, perihal Usulan Pembentukan Anggota BPD dan Pengantar Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Patampanua Kec. Matakali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2369 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN MATAKALI MASA JABATAN 2020-2028.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 2369 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kecamatan Matakali Masa Jabatan 2020-2028.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Adalah perubahan pada Lampiran sepanjang mengenai anggota BPD Patampanua dengan menambahkan 1 (satu) anggota BPD Patampanua sehingga Anggota BPD Patampanua tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Patampanua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak pengambilan sumpah atau janji.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Oktober 2025


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1265/2025
TANGGAL : 27 OKTOBER 2025

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA		TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERANGAN
1	Matakali	Patampanua	1	Abdul Muis	Rea Barat, 4 Agustus 1973	SLTP	
			2	Abdul Malik	Polewali, 9 Juni 1949	SMA	
			3	Arifuddin, S.E.	Patampanua, 10 Februari 1982	S1	
			4	Drs. Aladin, M.Si.	Balikpapan, 31 Desember 1955	S2	
			5	Famawati Akib	Pekkabata, 18 Agustus 1978	SMA	
			6	Rusda R.	Pangkep, 7 September 1982	SMA	
			7	Jamila	Wonomulyo, 31 Desember 1983	S1	
			8	Supriadi	Rea Barat, 20 Mei 1972	SMA	
			9	Muh. Arsyad	Rea Jaya, 17 Agustus 1968	SMA	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD